

Analisis Yuridis Normatif Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Melalui Media Sosial Facebook

Aris Irawan*

(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi)
(Email: Aris.Irw@gmail.com)

Rayno Dwi Adityo**

(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi)
(Email: raynounis45bk@gmail.com)

Abstract: *This study aims to find out the legal status of trading transaction agreement through facebook. Myang data source used consists of primary, secondary, and tertiary data sources. The method used to collect data by using literature study and field study. The results of this study indicate that the pattern of contract and form of expression (shigat) on the transaction on facebook is with the order from the consumer (muslam / aqid) which then the seller (muslam alaih / aqid) undertakes buyer's desire then there is a contract process with the agreed agreement together, ie each bound to exercise the rights and obligations (akad), then shigat form is when the seller undertakes the buyer's wish is called a statement (ijab) followed by a buyer's attitude statement to the goods to be purchased by paying the purchased item is called the answer (qobul). The position of the contract on this transaction is divided into two namely Shahih and Ghairu Shahih. This model transaction pattern is actually a processed creative innovation that developed from conventional traditional patterns to be more modern and practical.*

Keywords: *Normative Juridical, Islamic Law, Buy and Sell Agreement, Social Media, Facebook*

Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah sebuah sistem yang menyeluruh dan mencakup semua

sendi kehidupan manusia. Ia memberikan bimbingan dalam sendi kehidupan. Hal ini tidak hanya dapat kita lihat dari hukum-hukum Islam saja, tetapi juga sumber-sumber Islam itu sendiri yang telah menekankannya.¹

***Aris Irawan, S.H.** adalah lulusan Program Studi Ahwal Al-Syakh-shiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi tahun 2016.

****Rayno Dwi Adityo, S.H.,M.H.**, saat ini adalah Dosen Tetap di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi.

Islam dalam kaitan ini memperkenalkan pada manusia lima komponen hidup yang menjadi kepentingan bagi semua manusia. Hukum Islam (*al-fiqh*), dengan demi

¹Syahid Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 163.

kian berfungsi menjaga lima komponen “*al-kulliyat al-khams*” (lima dasar), yaitu jiwa, akal pikiran, harta benda, keturunan dan keyakinan beragama manusia.²

Masalah kebendaan merupakan salah satu dari lima komponen kehidupan dalam hukum Islam yang menduduki posisi yang sama yaitu kesemuanya harus dijamin keselamatannya. Disinilah eksistensi hukum Islam memberikan jaminan hukum terhadap komponen-komponen tersebut. Pengelolaan harta benda merupakan masalah muamalah, termasuk didalamnya perdagangan.

Allah subhanallahu wata’ala berfirman melalui firman-Nya dalam surat Al-baqarah ayat 275:³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah pun telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan Riba”

Diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim ketika pada suatu hari Rasulullah ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik, Rasulullah bersabda:⁴

²Alie Yafie dkk, *Fikih Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju cetakan III, Oktober 2003), h. 4.

³Gema Insani, *Alqur’an Terjemah Tiga Bahasa* (Depok, Al-Huda: 2009), h. 81.

⁴Muhammad bin Ismail bin Amir Al-Yamani Ash-Shon’ani, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Kitab Buyu’, Bab Kasbir Rojuli wa ‘Amalihi Biyadihi (Dikodifikasikan oleh Maktab (Pustaka) Ar-Rusyd, Riyadh), h. 1041.

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه، أن النبي
سئل: أي الكسب أطيب؟ قال صلى الله عليه وسلم
: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور
رواه البزار و صححه الحاكم

Artinya: “*Dari Rofa’ bin Rafi’ Radiallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik, Rasul bersabda bahwasanya perbuatan seorang dengan usahanya dan setiap jual beli yang* (HR.Bazzar dan Shahih Hakim)

Dalam kaidah ushul fikih yang memperkenalkan asal hukum bermuamalah⁵

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل
الدليل على التحريم

Artinya: “*Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”

Selanjutnya prinsip perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi (*tidjaratan antaradhin*) dengan mengindahkan keridhaan dan melarang pemaksaan,⁶ sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka*

⁵Chaidir Ali , *Fikih Muamalah* (Bogor: Kencana 2003), h. 24.

⁶Alie yafie, *Ibid.* h.5

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Hal esensi dari ekonomi Islam adalah membangun keadilan sosial-ekonomi. Keadilan ekonomi disarikan menjadi dua prinsip. Pertama adalah prinsip saling bertanggung jawab dan kedua prinsip keadilan sosial. Islam mendorong kegiatan bisnis dijalankan dengan cara yang jujur dimana setiap pihak berbagi keuntungan, intinya mengurangi eksploitasi⁷.

Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Allah SWT juga telah menyebutkan bahwa perdagangan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.⁸

Aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet ini adalah sektor bisnis atau perdagangan merupakan sektor yang paling cepat tumbuh. Berdagang di dunia maya dengan memanfaatkan perangkat telekomunikasi, yang kerap diistilahkan E-Commerce (*Electronic Commerce*), merupakan mekanisme bisnis tersen-

diri yang usianya masih seumur jagung.

Pertumbuhan internet saat ini telah menyebabkan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim tersebut sebagai dunia maya. Disini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu yang lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Inilah globalisasi yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang kerap menggunakan Internet dalam aktivitas kehidupan setiap hari.

Teknologi internet ini tidak hanya untuk lalu lintas informasi tapi lebih dari itu dipakai untuk berbisnis. Revolusi bisnis informasi merupakan aktivitas yang memang tengah berjalan. Seperti juga ketika dahulu mobil merevolusi kereta kuda, dan juga kamera digital yang mulai menggantikan kamera manual dan kini internet telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam berkehidupan. Selain itu pula, salah satu manfaatnya adalah sebagai komunikasi sosial dengan menggunakan koneksi internet tersebut dikenal sebagai Facebook⁹.

⁷Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah teori konsep dan aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 36

⁸Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 4

⁹Facebook diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 februari 2004 oleh Marc Zukenberg, agar dapat dijadikan media saling mengenal bagi para mahasiswa Harvard University dalam bukunya Asdani Kindarto dkk, *Efektif Blogging dengan Aplikasi Facebook* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo 2010), h. 5

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet facebook sebagai media sosial juga mengalami perkembangan yang pesat.

Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, kegiatan jual beli di Facebook menimbulkan beberapa persoalan, diantaranya tidak ada kepastian hukum baik secara bernegara dan hukum Islam tentang jual beli pada facebook tersebut sehingga menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat untuk memulai bisnis seperti ini. Tidak ada kepastian akan keabsahan atau tidaknya jual beli ini membuat masyarakat Indonesia berlarut-larut dalam keraguan pada keabsahannya.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, para alim ulama mempunyai tugas untuk segera memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi.

Atas dasar penelaahan tersebut di atas, penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap akad dan transaksi jual beli pada Facebook yang di jalankan oleh masyarakat yang telah berperan aktif dalam mempraktekan bisnis tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui proses

jual-beli di facebook; (2) Untuk mengetahui kepastian hukum dalam perspektif hukum Islam pada transaksi jual-beli di facebook; (3) Untuk mengetahui kesesuaian jual beli di facebook dengan hukum Islam

Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Facebook

Proses akad jual beli yang ada di facebook pada umumnya sama dengan akad jual beli konvensional namun dari karakteristik tersebut diatas terlihat jelas bahwa pada dasarnya jual beli online merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang, serta salah satu bentuk jual beli yang pada hampir setiap aktivitas di dalamnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet, transaksi-transaksi perdagangan elektronik ini yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak serta penggunaan komputer dan telepon seluler sebagai sarana penciptaan relasi usaha sehingga terjadi proses penjualan dan pembelian.

Dalam bukunya Kosiur mengemukakan bahwa bisnis online bukan hanya sebuah mekanisme penelitian barang atau jasa melalui medium internet, tetapi lebih pada transformasi bisnis yang mengubah cara-

cara manusia dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari.¹⁰

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini dalam perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara pelaku usaha. Kemajuan teknologi memungkinkan untuk dilaksanakannya hubungan-hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang disebut dengan internet. Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face-to-face* mulai digantikan dengan perdagangan online. Seperti halnya untuk membeli sesuatu, ada beberapa tahapan yang dijalani, yaitu mencari lokasi dan mengenali lebih dalam si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.

Prinsip dasar mu'amalah itu boleh selagi tidak ada petunjuk yang mengakibatkan haram, sebagaimana kaidah ushul fikih:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل
على تحريمه

“Hukum asal dalam muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharaminya”¹¹

¹⁰David Kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, (Washington: Microsoft press, 1997), h. 2-4.

Hukum transaksi jual beli sistem online ataupun dengan media internet adalah “boleh” hal ini berdasarkan metode *maslaha mursalah* yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur’an maupun dalam kitab-kitab al-hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.¹²

Sistem jual beli online di Facebook dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli salam (*ready stock*) dan istishna (*Pre order*) dalam konteks muamalah. Definisi salam dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad, kemudian definisi istishna meminta seseorang untuk membuatkan sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu.

Pengertian jual beli salam dan istishna diatas sebenarnya semua unsurnya ada pada jual beli dengan facebook. Jual beli di facebook juga menggunakan konteks dan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli

¹¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, cetakan ke-4 2011), h. 130.

¹²Syarifuddin Amir, *Garis-garis besar fikih (Bandung: Pustaka Setia, 2005)*, h. 108.

salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, dan sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang. Berikut contoh jual beli salam (*readystock*) yang mana penjual sudah menyediakan barang jadi tanpa harus menunggu order dari pembeli.

Selanjutnya dalam istilah jual beli di Facebook adapula lebih sering disebut istilah *Pre order*, metode transaksinya adalah dengan cara menyebutkan spesifikasi dari barang yang kita inginkan dengan disertakan gambar asli, berikut contoh barang hasil transaksi jual beli dari pre order.

Ijma' (kesepakatan para ulama. Karena bai' salam ini termasuk salah satu jenis jual beli dalam bentuk khusus, tentu salah tercapuk dalam nyata tentang bolehnya jual beli tersebut. Berikut ini beberapa ayat dan Hadits tentang bai' as-salam, Al-Baqarah 282:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Dari ayat diatas dapat disim-

¹³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Beirut: Daar el-fikr juz I), h. 316.

pulkan bahwa Allah membolehkan bai' as-salam maupun istishna. Ayat tersebut menyatakan bahwa membolehkan jual beli sedangkan bai' salam merupakan bagian dari jual beli. Ayat kedua Ibn Abbas r.a. menyatakan dengan turunya ayat ini Allah telah membolehkan transaksi bai' salam berikut istishna mengingat *bai' al-Istishna* merupakan lanjutan dari *bai' as-Salam* maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada Bai' as-salam juga berlaku pada Bai' al-Istishna'. Dengan demikian ketentuan bai' al-istishna, mengikuti ketentuan dan aturan bai' as-salam.¹⁴

Pertama dalam bermuamalah asas kerelaan dari semua pihak yang terkait hendaknya *antaradin*,¹⁵ didasari suka sama suka, berikut contoh transaksi online di Facebook yang didasari suka sama suka.

Kasus I

Kasus diatas menunjukan bahwasanya penjual menginformasikan dan menampilkan keadaan barangnya yang sedang dalam perbaikan. Tetapi bila pembeli berniat ingin membeli dengan keadaan seperti itu dan ingin memperbaiki sendiri sah-sah saja, tanpa tekanan dan paksaan dari penjual, lagi-lagi jual beli itu

¹⁴Depag RI, *Al-Qur'an* dan *Terjemahan*, h. 70.

¹⁵Alic yafie dkk, *Fikih Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju cetakan III, Oktober 2003), h. 4.

berdasarkan suka sama suka dan saling merelakan, yang seperti ini hukum jual beli dan akad nya shahih.

Antaradin yang diartikan sukarela tanpa paksaan atau tekanan¹⁶ sesuai dalam surah An-Nisa ayat 29:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Kedua, larangan praktek penipuan, kecurangan dan pemalsuan

¹⁶Sebagaimana dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Bab.II Asas Akad Pasal.21 point a dan c: Adapun point A yaitu sukarela; Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Adapun point E yaitu saling menguntungkan; Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Suyud Margono *Ett All. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Cet. Pertama.2009), h. 13

¹⁷ Gema Insani , *Alqur'an Terjemah Tiga Bahasa* (Depok, Al-Huda: 2009), h. 147

yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta tersebut, atau berupa pengelabuhan konsumen dengan memproduksi barang aspal (asli tapi palsu) dengan mencuri merek dagang produsen lain.

Kasus II

Pada contoh kasus diatas kasus 2¹⁸ pembeli merasa ditipu karena barang yang diterima tidak sesuai karena barangnya yang dikirim didapati tidak sepasang, akhirnya pihak pembeli mengembalikan ke pihak jasa pengiriman setempat. Berhubung jasa pengiriman hanya sebatas mengantar tidak ada campur tangan mengenai isi barang, masalah ini pihak jasa pengiriman tidak bertanggung jawab sesuai aturan main yang berlaku bahwasanya pihak jasa pengiriman tidak bertanggungjawab mengenai isi paket, jual beli seperti ini tidak sah menurut hukum dan terlarang.

Pada kasus ketiga, barang yang diterima tidak sebenar-benarnya barang yang mempunyai nilai jual dari barang tersebut, tidak sesuai yang diinginkan handphone nokia yang notabene pabrikan jepang namun ini handphone yang menyerupai aslinya hanya saja barang ini berupa

¹⁸Sumber didapat dari hasil wawancara dengan karyawan JNE pusat yang bernama Eddy junaidi 25 April 2016 Jam 17.20.

display.¹⁹ Jual beli seperti ini tidak sah dan terlarang.

Nabi Muhammad SAW melarang berbagai bentuk penipuan dalam hadits sebagai berikut:

قال رسول الله:
لا تشتروا السمك في الماء فاء نه غرر

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya janganlah membeli ikan yang masih berada di air karena itu mengandung gharar (penipuan).²⁰

Ketiga, tidak melanggar tradisi prosedur, sistem, norma, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (urf).²¹ Tentunya tradisi bisnis ini yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti praktek tiba dan spekulasi sebagaimana kaidah ushul fikih ‘*al-’Aadaatu Muhkamah*’ (kebiasaan akan menjadi sebuah produk hukum).²²

Pada konsep jual beli online semua unsur yang ada pada jual beli salam sudah terpenuhi karena syarat dan rukun dalam jual beli online sudah terpenuhi. Namun perlu diingat dalam syarat jual beli barang yang diperjualbelikan haruslah suci

dan bukan barang yang diharamkan, dan transaksi online bisa dilarang apabila dalam sistem jual beli ini terjadi penipuan, memperjualbelikan barang yang terlarang dan dalam transaksi pemesanan barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang telah diterima oleh pembeli,²³ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah Albaqarah 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ayat diatas mengkiyaskan bahwasanya untuk melakukan riba saja tidak diperkenankan ini berlaku atas perbuatan yang dilarang oleh syariat lainnya. Dan jual beli didasari suka sama suka seperti yang tertuang dalam surat An-Nisa pada penjelasan sebelumnya.

Fenomena *transaksi online* secara substantif sebenarnya bukanlah sebuah fenomena baru dan tidak ada dalam khazanah literatur hukum Islam. Sebagaimana penjelasan pada bab terdahulu, pada prinsipnya transaksi jual beli online merupakan sebuah bentuk transaksi (*muamalah*) antara *penjual (baa-i’)* dan *customer (musytari)* dengan tanpa ada pertemuan fisik (*majlis*) dengan mempergunakan seperangkat peralatan

¹⁹Sumber diperoleh dari Ibu. Dini Anugrah Warga Kp. Pedaengan Kelurahan Penggilingan Cakung Jakarta Timur.

²⁰Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz.1, h. 540.

²¹Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Kontemporer* (Gema Insani Press), h.38

²²Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media: 2011), h. 242.

²³Undang-undang No.11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang Pasal 27 ayat 1, 2 dan Pasal 28 ayat 1.

teknologi yang berbasis *Information Communication Technology*.

Pola transaksi model ini sebenarnya merupakan sebuah olahan hasil inovasi kreatif yang dikembangkan dari pola tradisional yang konvensional menjadi lebih modern dan praktis. Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya akad adalah sebuah ikatan perjanjian dua pihak yang saling mengikatkan diri. Oleh sebab itu untuk menyatakan keinginan masing-masing pihak yang berakad di perlukan pernyataan yang disebut ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan awal dari suatu pihak yang ingin menjual, sedangkan qabul adalah jawaban dari pihak penerima.

Rukun adalah suatu komponen yang harus dipenuhi, kemudian syarat adalah unsur-unsur suatu komponen yang harus dipenuhi. Penulis meninjau rukun dan syarat tidak ditemukan suatu yang bertentangan namun dalam hal ini penulis melihat pada salah satu dari rukun-rukun akad yaitu *shigatul al-aqd*, karena kedudukan dua pihak yang terpisah hanya diwujudkan dalam bentuk tulisan tidak menjadi hambatan karena percakapan di chatting itu sama halnya dengan berbicara secara langsung. Menurut Pasal 59 ayat 1 KHES kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat,²⁴

²⁴Suyud Margono *Ett All. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Cet. Pertama.2009), h. 22.

selanjutnya sebagaimana kaidah ushul fikih:²⁵

الكتابة كالخطاب

“Tulisan itu serupa ucapan”

Dalam hal ini kedudukan penjual dan pembeli sebagai ‘*Aqid*’ (orang yang melakukan akad) kemudian barang yang dipesan sebagai *Ma’qud ‘alaih* (barang yang diakadkan) Adapun pola akad dan bentuk shigat pada transaksi difacebook adalah dengan adanya pesanan dari pihak konsumen (*muslam/aqid*) yang kemudian pihak penjual (*muslam alaih/aqid*) menyanggupi keinginan pembeli maka terjadilah proses akad dengan perjanjian yang disepakati bersama, yakni masing-masing terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban (*akad*), kemudian bentuk shigat adalah ketika penjual menyanggupi keinginan pembeli ini disebut pernyataan (*ijab*) dilanjutkan dengan pernyataan sikap pembeli terhadap barang yang akan dibeli dengan cara membayar barang yang dibeli ini disebut jawaban (*qobul*). Perlu diingat akad salam sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang. Dari sinilah dapat kita ketahui bentuk kesepakatan sesuai dengan rukun akad yaitu *ta’athi* (saling memberi) dan menggambarkan kese-

²⁵Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 48.

riusan serta kerelaan dari dua belah pihak.

Ditinjau dari sifat benda yang diadakan, akad salam termasuk bersifat *'ainiyah*, kesempurnaan akad tergantung dari objek akad yang telah diserahkan kepada pihak yang mempunyai haknya. Ditinjau dari segi tujuan yang dicapai akad ini bertujuan (*tamlikiyah*) untuk kepemilikan yang berupa benda atau manfaat dan akad ini dimaksudkan memperoleh keuntungan (*Tijarah*).

Kedudukan hukum akad ini terbagi menjadi dua yaitu *shahih* dan *ghairu shahih*, keabsahannya bisa menjadi *shahih* apabila unsur-unsur rukun dan unsur-unsur syaratnya terpenuhi semuanya dan tidak ada penghalang dalam pelaksanaannya, hukum yang ditimbulkan mengikat bagi pihak yang berakad.

Kemudian bisa menjadi *ghairu shahih*, *ghairu shahih* terbagi menjadi dua yang pertama akad *bathil* dikarenakan adanya tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan yang kedua akad *fasid* adanya ketidakpastian mengenai sifat dari objek akadnya sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, sehingga akad *salam* tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.²⁶ Namun jual beli yang fasid akadnya bisa menjadi sah apabila unsur-

²⁶Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.413

unsur ke-fasid-annya dihilangkan dengan menyertakan sifat, bentuk dan ukuran yang diadakan sehingga tidak terjadi perselisihan antara keduanya.

Seperti yang sudah dijelaskan mengenai *as-salam* adalah prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Dan juga kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW:²⁷

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر
الامين الصدوق المسلم مع السهءاء
(رواه ابن ماجه و الحاكم و الدار قطني و غيرهم)

Dari Abdullah bin Umar berkata, bahwasanya Rasulullah bersabda: Seorang pedagang yang amanah dan jujur akan berkumpul bersama para syuhada (HR. Ibnu Majah dan Hakim)

Di sini dapat dijelaskan bahwa bukan hanya pembeli saja yang harus percaya kepada penjual, namun sang penjual harus menanam kepercayaan kepada pembeli, dan harus didasari adanya kejujuran antara kedua belah pihak supaya ada kebaikan dan keberkahan dalam perdagangan.²⁸

²⁷Muhammad Jamil Atho', *Sunan Al-Tirmidzi* Juz III (Hadits no.1209 Beirut, Daarul Fikr), h. 5.

²⁸A.Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002),

Sekalipun masih rentan akan kejahatan dan penipuan tapi masih saja transaksi jual beli melalui facebook masih menjadi trend masa kini dan kini sudah menjamur situs jual beli secara online yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja tidak perlu repot mendatangi toko. Semua kembali kepada diri masing-masing individu untuk berperilaku jujur dalam segala aspek kehidupan.

Problematika Hukum yang Muncul Seputar Jual Beli di Facebook

Penulis memandang perlu melakukan kerja sama dengan instansi-instansi yang ada relevansinya dengan skripsi ini. Penulis bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, Dewan Syari'ah Nasioal (DSN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi (BPSK), Kasubag Hukum Pemerintah Kota Bekasi dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Cyber Crime Polda Metro Jaya (Ditreskrimsus). Penulis melakukan kerja sama dalam bentuk penelitian dan wawancara untuk menggali informasi sebagai bahan penulisan skripsi ini.

Adapun informasi yang didapat sebagai berikut:

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan lembaga yang diprakarsai swadaya masya-

h.444

rakat mulai tahun 2005 tanpa surat kuasa, YLKI berperan sebagai advokasi masyarakat khususnya perlindungan konsumen, memberikan informasi dan control sosial. YLKI hanya sebatas memperjuangkan hak-hak konsumen bukan tempat menyelesaikan perkara sebagaimana yang tertuang di pasal 44 ayat 3.²⁹ Pada 10 besar komoditas yang diadukan ke YLKI dari hal perbankan, perumahan, telekomunikasi, leasing, listrik, transportasi, elektronik, asuransi, dan otomotif, belanja online menduduki peringkat ke 4 di tahun 2014 terdapat 29 kasus dan tahun 2015 terdapat 77 kasus. Dengan adanya temuan ini bahwasanya jual beli online masih rentan dan belum bisa dikatakan aman untuk dijadikan referensi jual beli. Dari sekian kasus diatas kebanyakan barang yang dibelanjakan merupakan barang-barang kescharian yang digunakan seperti handphone, pakaian, dan barang elektronik lainnya. Belanja online memang pada saat ini sudah menjadi trend dan gaya hidup, namun apakah YLKI mampu mengakomodir kasus belanja online dilihat transaksi online usianya masih seumur jaging. YLKI menjelaskan bahwasanya belum ada

²⁹Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 yakni ayat 3 yang berbunyi “*Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen*”

secara khusus undang-undang yang mengatur hak-hak konsumen yang bertransaksi secara online, YLKI masih mengandalkan beberapa undang-undang sebagai pedoman sebagaimana berikut:³⁰ (1) UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999; (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik; (3) UU Perdagangan; (4) KUHP / KUHP; (4) PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Informasi

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang bergerak dibidang fatwa dalam menentukan hukum suatu produk. Dalam masalah ini komisi fatwa menjelaskan bahwasanya Dalam Islam berbisnis mealui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Bahaya riba terdapat didalam Al-Qur'an diantaranya di QS. Ar Ruum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرِعُونَ

Artinya: “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu*

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak. Abdul Basith Bagian Pengaduan dan Hukum YLKI pada senin 28 maret 2016 pukul.13.16 di sekretariat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (Antaradhin). Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surah Albaqarah 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Al Bai' (Jual beli) dalam ayat termasuk didalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan, Syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online adalah sebagai berikut.³¹ (1) Tidak melanggar ketentuan syari'at Agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli. (2) .Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (Alimdhah') atau pembatalan (Fasakh).

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak. KH. Muhammad Faiz Ma'mun, LC selaku Ketua Komisi Fatwa MUI pada Rabu, 13 April 2016 pukul.19.40 di kediaman narasumber.

Sebagaimana yang telah diatur didalam Fikih tentang bentuk-bentuk option atau alternative dalam akad jual beli (Al Khiiarat) seperti *Khiiar Majlis* (hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidak sesuaian) *Khiiar Al'aib* (hak pembatalan jika terdapat cacat), *Khiiar As-syarath* (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), *Khiiar At-Taghriir/Attadlis* (hak pembatalan jika terjadi kecurangan), *Khiiar Alghubun* (hak pembatalan jika terjadi penipuan), *Khiiar Tafriq As-Shafqah* (hak pembatalan karena salah satu diantara duabelah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi), *Khiiar Ar-Rukyah* (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat) dan *Khiiar Fawat Alwashaf* (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya). (3) Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat.

Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah "Haram" tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudratan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya.

Dewan Syari'ah Nasional adalah organisasi yang menginduk kepada Majelis Ulama Indonesia dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.

Adapun penjelasan pihak DSN mengenai jual beli online sama halnya dengan jual beli salam karena pembayaran berada di awal penyerahan barangnya dikemudian, berdasarkan ketentuan hukum dalam FATWA DSN

MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam ini sebagai berikut:³²

Pertama mengenai ketentuan pembayaran bahwa alat bayar harus

³²Hasil wawancara dengan Bapak. Prof . Dr. Jaih Mubarak, SE, MH, M.Ag selaku wakil ketua Dewan Syariah Nasional pada Rabu 6 April 2016 pukul.13.00 di sekretariat Dewan Syariah Nasional.

diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang atau manfaat; pembayaran harus dilakukan saat setelah mencapai kesepakatan; pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua mengenai ketentuan barang/jasa bahwa harus jelas ciri-cirinya dan spesifikasinya; penyerahan dikemudian; waktu dan tempat penyerahan ditentukan atas dasar yang telah disepakati; pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya; tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sepadan

Ketiga tentang penyerahan barang sebelum atau pada waktunya bahwa penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati; jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga; jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon); penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga; jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan yaitu mem-

batalan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.

Kecmpat tentang pembatalan kontrak

a. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Kelima tentang perselisihan

a. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi merupakan lembaga yang menginduk pada Dinas Perindustrian Dagang dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) di wilayah Kota Bekasi. Unsur keanggotaannya terdiri dari birokrasi, pelaku usaha dan konsumen. BPSK bertugas sebagai perlindungan dan advokasi terhadap konsumen. Dalam perjalanan BPSK belum menemukan aduan-aduan dan temuan-temuan terkait jual beli online, BPSK sampai saat ini masih menangani sengketa jual beli bersifat konvensional. Jual beli online secara elektronik ini tertuang dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 pasal 1 ayat 24 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik adalah *Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik*.

Namun pihak BPSK dalam ini diwakili Bidang Unsur Konsumen

dan Anggota Hakim di BPSK menjelaskan bila didapati aduan tentang sengketa jual beli online, schubungan belum ada regulasi yang mengatur tentang jual beli secara online secara khusus maka BPSK menggunakan regulasi yang umum yaitu undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perindustrian dan dagang dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai dasar hukum yang digunakan untuk menentukan langkah hukum yang ditempuh. Dalam penyelesaian di BPSK ditawarkan bentuk penyelesaian yaitu *arbitrase*, *konsiliasi* atau *mediasi*.³³ Persi-

³³ *Arbitrase* adalah tehnik hukum untuk penyelesaian segketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa merujuk ke satu atau lebih orang yang dengan keputusan mereka setuju untuk terikat atau tidak terikat. *Konsiliasi* adalah proses dimana para pihak dalam sengketa setuju untuk menyelesaikan perbedaan mereka. *Konsiliasi* berbeda dari *mediasi*, bahwa tujuan *konsiliasi* adalah mendamaikandengan mencari konsesi. *Mediasi* adalah cara penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan efek nyata, pihak ketiga sebagai mediator yang netral dan memfasilitasi daripada mengarahkan proses. *Mediasi* terstruktur, terjadwal dan dinamis. Dalam *mediasi*, mediator mencoba untuk memandu diskusi dengan cara mengoptimalkan kebutuhan para pihak dengan memperhitungkan konsekuensinya. Hasil wawancara dengan Ibu. Susiasih, SH, MH selaku Majelis

dangan di BPSK bersifat khusus dan final, apabila keberatan bisa mengajukan banding ke pengadilan negeri.

Kasubag. Hukum Pemerintah Kota Bekasi merupakan satuan kerja yang membuat dan meng-kodifikasikan segala aturan regulasi di lembaga eksekutif. Menurut Kasubag Hukum yang diwakili Pak. Sugianto menyatakan bahwasanya cyber crime itu kejahatan dengan media tekhnologi berbasis internet. Sampai sejauh ini pemerintah kota bekasi belum ada regulasi yang mengatur aturan main dalam jual beli secara online hanya ada aturan yang sudah ada yaitu dibidang perindustrian dagang dan koperasi melalui dinas terkait. Apabila dikemudian hari terjadi tindakan kriminal akan bahaya transaksi jual beli berbasis online maka kasubag hukum pemkot merujuk pada aturan yang sudah ada yaitu undang-undang informasi dan transaksi elektronik, pasal 378 tentang penipuan, HIR hukum perdata dan sejumlah alat bukti dan saksi.³⁴ Kasubag Hukum Pemerintah

Unsur Konsumen pada Rabu 30 maret 2016 pukul.14.12 di sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak. Sugianto, SH selaku bagian hukum Pemerintah Kota Bekasi sekaligus merangkap anggota di Majelis Hakim BPSK Kota Bekasi, wawancara pada Rabu 30 maret 2016 pukul.17.00 di sekretariat Pemerintah Kota Bekasi

Kota Bekasi menyarankan bilamana melakukan transaksi online harusnya memeriksa identitas atau mengenal dahulu siapa penjualnya, melakukan *cash on delivery* untuk menghindari kecurangan dan menjadi penjual atau pembeli yang fair. Adapun aturan yang bisa dijadikan sandaran dalam KUHPer yaitu pada BAB V tentang ketentuan-Ketentuan Umum Jual Beli dalam Pasal 1457 yang berbunyi *Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan* Dan Pasal 1458 yang berbunyi *Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.*

Dalam hal ini kasubag hukum ingin sekali ditiap-tiap pengadilan mempunyai hakim adhoc yang kompeten dibidangnya, selama ini hakim dipaksakan mengerti semua aturan yang berlaku tanpa melibatkan saksi ahli.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Cyber Crime Polda Metro Jaya sebagai lembaga perlindungan dan pelayanan masyarakat dibidang keamanan. Oleh sebab itu penulis melakukan mitra kerja dengan pihak kepolisian untuk membantu mendapatkan data-data sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini. Dalam

hal ini pihak cyber crime polda metro diwakili Bapak. Yani bidang patrol cyber menjelaskan bahwasanya cyber crime atau kejahatan *dunia maya* terbagi dua yaitu *komputer crime* kejahatan yang menggunakan komputer sebagai subjek dan *komprealited crime* kejahatan yang menjadikan komputer sebagai objek. Dalam hal ini Pasal 1 ayat 2 tentang Penyelenggara Informasi dan Transaksi elektronik adalah *perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.*

Dalam kasus penipuan di transaksi online banyak sekali dikarenakan semakin mudahnya melakukan kejahatan, masyarakat masih buta teknologi dan mudah tergiur akan tawaran harga murah tapi belum tentu kualitas nya baik bahkan jual beli online ini seperti membeli kucing dalam karung.

Dalam kasus ini polda metro jaya banyak mengungkap oknum-oknum tersebut, oknum tersebut kebanyakan memakai akun palsu dan memalsukan identitas, biasanya oknum ini memilih peran perempuan untuk menarik minat lawan dengan cara inilah tipu daya muslihat tersamarkan, berikut salah satu berita pengungkapannya yang penulis dapatkan dari pihak Humas Polda Metro Jaya Ditreskrimum.

Untuk regulasi jual beli online memang belum ada secara spesifik namun kepolisian menggunakan pasal berlapis yang ada kaitannya dengan

kejahatan ini supaya tidak ada celah pelaku untuk bebas atau lari, kepolisian menggunakan pasal 378 bila terjadi wanprestasi, KUHPer Pasal 1339 yang berbunyi *Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang* dan Pasal 1347 yang berbunyi *Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan*, Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti halnya Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam Transaksi Elektronik* dan Undang-undang no.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam melakukan penangkapan kepolisian bekerjasama dengan pihak pengadilan setempat sesuai pasal 43 ayat 6 dalam hal penyelidikan kemudian barulah dilimpahkan kekejaksaan.³⁵

Disini masyarakat bisa melapor-

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak. Yani Bagian Cyber Patrol Ditserse Krimsus Polda Metro Jaya pada senin 6 April 2016 pukul.13.30 di Kepolisian Daerah Metro Jaya

kan bila terjadi penipuan atau tindakan kriminal bisa melalui jalur sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT).³⁶ Kepolisian tidak hanya menunggu laporan atau aduan dari masyarakat namun polisi pun bergerak aktif menyisir dan memantau aktifitas media sosial dalam bidang ini dinamakan Cyber Patrol. Pihak kepolisian menghimbau bahwasanya dalam melakukan transaksi online jangan mudah tergiur pada tawaran-tawaran dengan harga yang murah, kenali pula identitas pelaku menurut pengalaman orang yang pernah bertransaksi, pembeli dituntut harus banyak mengerti akan kualitas barang tersebut maka jadilah pembeli yang cerdas.

Membahas aturan hukum Cyber Crime yang dituangkan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu hal tantangan tersendiri dikarenakan regulasi tentang kejahatan siber masih “scumur jagung” ini dibutuhkan waktu untuk mempelajari, mengevaluasi dan menganalisis keseluruhan pasal dalam

³⁶SPKT singkatan dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu merupakan layanan terhadap masyarakat sipil yang ada di kepolisian pada tingkat kepolisian Sektor, Kepolisian Resort, Kepolisian Daerah maupun Kepolisian Republik Indonesia.

proses supremasi hukum.³⁷

Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Jual beli dengan sistem *online* yang dilakukan kebanyakan orang melalui facebook adalah termasuk sistem *as-salam (ready stock)* dan *al-istishna (pre order)* menggunakan akad tulisan, akad tulisan disini tidak hanya bisa dilakukan dengan tulisan manual (tulisan tangan) atau lewat surat, tetapi juga dapat melalui *via chatting melalui akses internet* yang *akad as-salamnya* dapat dilakukan oleh kedua pelaku akad yang tidak berada dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar-gambar produk dan jenisnya melalui postingan atau forum jual beli di grup. Keduanya (pelaku *akad*) dipertemukan dalam satu jaringan online di facebook melalui akses *internet*.

Tinjauan hukum Islam terhadap akad *as-salam* secara *online* di facebook disimpulkan bahwa *as-salam* dengan sistem *online* shahih, selagi memenuhi rukun dan syarat jual beli salam yang telah ditetapkan syara dan tidak ada larangan yang menunjukkan keharamannya. Namun akad *as-salam* di facebook

bisa menjadi ghairu shahih apabila terdapat kecacatan barang atau tidak terpenuhinya unsur-unsur rukun dan syarat *as-salam* maka akad ini batal demi hukum dan hukum jual belinya menjadi tidak sah dan terlarang. Pendapat penulis diperkuat oleh fakta-fakta dan temuan-temuan di lapangan mengenai transaksi jual beli online di facebook menyimpulkan bahwa proses jual beli secara online seringkali tidak sesuai dengan yang ditampilkan dan sulit melakukan komplain sehingga hilang sudah hak khiyar. Dari berbagai kelebihan bertransaksi online atau *Elektronik Commerce* di atas, fenomena tersebut menuntut hukum untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut. Hukum sebagai norma, aturan dan kaidah dituntut kepastian hukumnya dalam menjaga permainan baru agar berjalan tertib dan teratur.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Imam Taqiyuddin bin Muhammad Alhusain. *Terjemah Kifayatul Akhyar fi Ghoyati Ikhtishor*. Surabaya: Bina Iman, 2007.
- Afandi, Yasid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughul Marom*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.

³⁷Maskun, *Kejahatan Siber "Cyber Crime"* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 1 April 2013), h. 58

- al-Allamah Syaikh Bakri Syatta. *Khosyatu I'anatut Thalibin*. Beirut: Daar el Fikr, tt.
- al-Kahlani, Muhammad. *Subulus Salam*, (Penjelasan dari kitab sebelumnya yaitu Bulughul Marom Kitab Al Buyu' Jilid III, Daar el-Kitab).
- al-Mashur, Abi Bakar bin Muhammad Dimiyati, *Fathul Mu'in*, Daar el Kitab Islamy, tt.
- Anwar, Syamsul. M.A. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, tt.
- Ali, Chaidir. *Fikih Muamalah*. Bogor: Kencana 2003.
- Arsyad, *Media Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- A.Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ash Shiddieqy , Teuku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah Cet III Edisi II*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shadr , Syahid Muhammad Baqir. *Kecunggulan Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Atho', Muhammad Jamil. *Sunan Al-Tirmidzi Juz III Hadits No. 1209*. Beirut: Daarul Fikr, tt.
- Agustin, Risa. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Serba Jaya, tt.
- Azhar Basyir , Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat-Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta, UII Press, tt.
- Az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islamy Fi Tsaubihil al-Jadid*. Damaskus: Daar el-Fikr,1989.
- Baja, Kamlesh, dan Debjani Nag. *Revolusi Baru Dunia Bisnis*. Surabaya: Annaka Press, 2000.
- Budi, Setiawan Utomo, *Fiqh*
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hamdi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2011.
- Hariningsih, Sri. dalam seminar *Kecabsahan Transaksi Elektronik dan Aspek Hukum Pembuktian Terhadap Data Elektronik di Indonesia*, yang diselenggarakan oleh LKHT-UI Jakarta 31 Oktober 2001.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Zoon_Politikon Wikipedia, Zoon Politicon, diakses pada tanggal 13 Desember 2015.
- Ibn, Ahmad Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Juz.1
- Ibrahim, bin Sumaith. *Fikih Islam*. Bandung: Al Biyan, 1998.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Juz I*. Beirut: Daar el-Fikr, tt.
- Kindarto, Asdani dkk. *Efektif Blogging dengan Aplikasi Facebook*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Kosiur, David kosiur. *Understanding Electronic Commerce*.

- Washington: Microsoft Press, 1997.
- Maryani, Eni. *Media dan Perubahan Sosial*. Bandung: Rosda Karya, 2011.
- Makarim, Edmon. *komplikasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Maskun. *Kejahatan Siber "Cyber Crime" Cet I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad bin Ismail bin Amir Al-Yamani Ash-Shon'ani, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Kitab Buyu', Bab Kasbir Rojuli wa 'Amalihi Biyadihi (Dikodifikasikan oleh Maktab (Pustaka) Ar-Rusyd, Riyadh).
- Muhammad bin Qosim al-Ghazy, Syaikh, *Fathul Qorib*. Daar el-Kitab Islamy, tt.
- Nazir, Irfan. dalam blog nya yang berupa Skripsi: *Situs Facebook dan Tindakan Menggunakan*. Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara, 2009. diakses pada tanggal 16 januari 2016.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqhul Islamy*. Jakarta: Sinar Buku Algerindo, 1985.
- Rivai, Veithzal, Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sockanto, Soerdjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Sutedjo, Budi. *Internet Lahirkan Cara Dagang Secara Elektronik*. Buletin Jendela Informatika Edisi Desember 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media: 2011
- Suyud Margono et.all, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pustaka Mandiri: 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Syamillah, Maktabah. *Kumpulan Hadits Shahhih Bab As-Salam Hadits Bukhori no.2086*

Kumpulan Hadits Tirmidzi No.1152 tentang Jual Beli.
- Yafic, Alie dkk. *Fikih Perdagangan Bebas Cet III*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Damaskus: Darul Fikir, 2007.